

KATA PENGANTAR

Diagnosa Veteriner Vol. 17, No. 2, Tahun 2018

Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan karuniaNya Buletin Diagnosa Veteriner Vol. 17, No. 2, Tahun 2018 dapat diterbitkan. Buletin edisi ini kami menyajikan artikel “Komunikasi, Edukasi dan Informasi Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare*)”. Artikel kedua berupa hasil “Kasus Babesiosis pada Anjing”. Tulisan terakhir adalah “Analisa Patologi Anatomi terhadap Kasus *Peritoneal Pericardial Diafragmaticahernia* (PPDH) pada Kucing”.

Redaksi membuka kesempatan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan dunia veteriner dan peternakan untuk menyampaikan ide atau gagasan berupa karya ilmiah populer pengamatan lapangan, hasil penelitian atau review melalui buletin ini.

Redaksi mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sebagai bahan pembelajaran untuk pengembangan Buletin Diagnosa Veteriner volume selanjutnya.

Maros, 28 Juni 2018

Redaksi

DIAGNOSA VETERINER

Buletin Informasi Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat

International Standard Serial Number (ISSN) : 0216 – 1486

Volume : 17

No : 2

Tahun : 2018

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Veteriner Maros

Pemimpin Redaksi : Kepala Seksi Informasi Veteriner

Penyunting/ editor : Kepala Bidang Pelayanan Veteriner
drh. Dini Marmansari
drh. Saiful Anis, M.Si
drh. Titis Furi Djatmikowati

Sekretariat : Suryani Gesha Utami, A.Md
Marwati, S. Sos

DAFTAR ISI

Diagnosa Veteriner Vol. 17, No. 2, Tahun 2018

	Halaman
Kata Pengantar	i
Susunan Redaksi	ii
Daftar Isi	iii
Komunikasi, Edukasi dan Informasi Kesejahteraan Hewan (<i>Animal Welfare</i>) ...	1
Kasus Babesiosis pada Anjing	4
Analisa Patologi Anatomi terhadap Kasus <i>Peritoneal Pericardial Diafragmaticahernia</i> (PPDH) pada Kucing	10

Komunikasi, Edukasi dan Informasi Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)

Alfinus¹, Marmansari. D¹, Hadi. S¹, Widyastuti R. D¹, Irmayanti², Suriani²,
Cici Susilawati², Jumardi²

1. Medik Veteriner, Balai Besar Veteriner Maros.
2. Paramedik Veteriner, Balai Besar Veteriner Maros.
alfinus.bbvetmaros@gmail.com



Sebagian masyarakat Indonesia masih mengingat kejadian yang tak bertanggung jawab di Taman Safari Indonesia (TSI) Bogor oleh sejumlah pengunjung yang tega melakukan hal yang tak wajar yaitu mencekoki minuman keras ke Satwa pada tanggal 14 November 2017 dan menjadi viral di media massa serta media sosial (<http://jabar.tribunnews.com>). Beberapa selang bulan kemudian sekitar tanggal 06 Februari 2018, masyarakat dihebohkan lagi dengan video yang memperlihatkan seekor orang utan tengah mengisap rokok di Kebun Binatang Bandung. Video itu pertama kali diunggah oleh pemerhati satwa, Marison Guciano lewat akun sosial media Facebook pribadinya. Dalam video berdurasi 59 detik itu memperlihatkan sejumlah pengunjung sedang melihat seekor orang utan, tiba-tiba salah seorang pengunjung melemparkan rokok yang ia hisap kepada orang utan tersebut, kemudian, orang utan itu mengambil lalu mengisap rokok tersebut layaknya manusia. (<http://regional.kompas.com>) dan sebulan kemudian terjadi peristiwa yang membuat masyarakat terkejut dan tercengang dimana aksi aparat Satuan Pamong Praja mengikat seekor dibelakang truk Satpol PP lalu sapi tersebut susah payah mengikuti laju mobil, ada pun alasan aparat tersebut merupakan upaya penertiban ternak yang berkeliaran di pusat kota Bulukumba (<http://roda2blog.com>).

Masih menjadi pertanyaan bagi diri saya pribadi dan mungkin masyarakat luas, mengapa fenomena atau peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, apakah masyarakat tidak mendengar, mengetahui bahkan memahami akan kesejahteraan hewan serta apakah sudah mengatui bahwa telah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan atau ada penyebab lainnya sehingga masyarakat luas dapat melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri dan berbuat sesuatu yang tidak wajar terhadap makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pada Kesempatan ini, disampaikan cuplikan Pasal-Pasal yang mengenai Kesejahteraan hewan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ketentuan kesejahteraan hewan dalam Undang-Undang itu kemudian dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan terutama BAB III Kesejahteraan Hewan Pasal 83 sampai Pasal 99.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

“Pasal 66A

- Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/ atau tidak produktif.
- Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.”

Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 91A dan Pasal 91B sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 91A

Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Produk Hewan dengan memalsukan Produk Hewan dan/ atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 91B

- Setiap Orang yang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewans ehingga mengakibatkan cacat dan/ atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur kesehatan dan Kesejahteraan hewan, sudah saatnya masyarakat wajib mengetahui, memahami dan peduliakan kesejahteraan hewan, mungkin diantara kita da yang bertanya, apa itu kesejahteraan hewan dan apasaja prinsip prinsip dari kesejahteraan hewan?.

Kesejahteraan hewan didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan berbagai fisik dan mental hewan menurut perilaku alami hewan yang perlu di terapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia sehingga hewan yang dipelihara ataupun hewan yang ada disekitar manusia pada hakikatnya adalah hewan yang kesejahteraannya menjadi tanggung jawab manusia. Prinsip dari kesejahteraan hewan ada 5 yaitu :

1. Bebas dari rasa haus dan lapar, dapat dilakukan dengan pemberian pakan minum yang *add libitum* dan kemudahan hewan dalam mengakses pakan dan minum kapanpun mereka kehendaki, selain itu jenis pakan yang diberikan harus sesuai dengan pakan alami dengan nutrisi yang seimbang.
2. Bebas dari rasa ketidaknyaman atau penyiksaan fisik, dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai atau pemberian naungan atau sarang yang sesuai, selain itu factor lingkungan yang harus diperhatikan meliputi temperature, kelembaban, ventilasi dan pencahayaan yang harus sesuai dengan kondisi alamiah hewan yang bersangkutan. Ukuran dan jenis kandang haruslah mengikuti *the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals*. Jenis-jenis hewan yang hidupnya berkelompok maka harus memperhatikan sosialisasi dan status hirarki di dalam kelompok.
3. Bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit, dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan dan jika telah terkena harus mendapatkan diagnose dan terapi yang tepat.
4. Bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah, dapat diupayakan melalui penyediaan luasan kandang yang cukup, kualitas kandang yang baik dan teman dari hewan yang sejenis dengan

5. memperhatikan sosialisasi, tingkah lakuspesifik serta program pengayaan (memberikan bentuk mainan, bahan atau alat yang dapat digunakan oleh hewan dalam mengekspresikan tingkah laku.
6. Bebas dari ketakutan dan rasa tertekan, dapat dilakukan dengan menghindari prosedur atau teknik yang menyebabkan rasa takut dan stress pada hewan dan memberikan masa transisi dan adaptasi terhadap lingkungan baru, petugas kandang baru, pakan baru atau prosedur baru).

Dari Tulisan yang singkat ini, diharapkan masyarakat semakin peduli akan kesejahteraan hewan dan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam segala kegiatan yang berkaitan dengankesehatan dan kesejahteraan hewan.

Referensi :

- <http://jabar.tribunnews.com/2017/11/15/viral-pengunjung-cekoki-miras-ke-hewan-pihak-taman-safari-buka-suara-dan-siap-lakukan-hal-ini>.
- <https://regional.kompas.com/read/2018/03/06/14290381/miris-pengunjung-lempari-orangutan-rokok-di-kebun-binatang-bandung>.
- <http://roda2blog.com/2018/03/09/satpol-pp-bulukumba-seret-sapi-warganet-geram>.
- <https://www.ypsj.or.id/news-info/uu-satwa>.
- <http://fkh.ipb.ac.id/prinsip-prinsip-kesejahteraan-hewan-animal-welfare-di-dalam-penelitian-biomedis/>
- <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-pemerintah-nomor-95-tahun-2012-tentang-kesehatan-masyarakat-veteriner-dan-kesejahteraan-hewan.pdf>